



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

.DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

I. Penggugat

Nama : IIM RAHIMI
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 18 April 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cadasngampar, RT.004,
RW.001 Desa Sukakersa, Kec.
Jatigede Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Cipicung, RT.003, RW.003
Desa Darmajaya, Kec. Darmaraja
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

LAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat cq. Dirjen
Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung
cq. **Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk
Jatigede**
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede
KM. 15, Desa Cijeungjing,
Kabupaten Sumedang, provinsi
Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 138/SK/At/4/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor : 138/STG/At/4/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 191/SK/2021/PN Smd tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perkara sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, kemudian Jawaban dari Tergugat hingga pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan pembuktian yaitu memeriksa alat bukti surat dari para pihak, namun belum sampai dengan Putusan, Penggugat tersebut mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan Jawaban dari pihak Tergugat, bahkan sampai dengan pembuktian, maka atas pencabutan perkara tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya telah menyetujui mengenai pencabutan gugatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara ini maka tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor : 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** oleh **Arri Djami, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ariyeni Fitri, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H

Arri Djami, S.H., M.H

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah)